



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2020/PN.Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDILA Alias BAPAK MIKE;**
2. Tempat lahir : Lede;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 tahun/02 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Haliba, Desa Lede, Kec Lede, Kab. Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD (tidak Lulus).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TAWALLANI DJAFARUDDIN, S.H., M.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor YBHS (Yayasan Bantuan Hukum Sipakale) Maluku Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 5/Pen.Pid/2020/PN Bbg tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bbg tanggal 06 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bbg tanggal 06 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDILA alias BAPA MIKE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang/pegangan terbuat dari kayu berbentuk kepala burung dengan panjang 5 cm, isi pisau terbuat dari besi dengan panjang 13 cm, lebar 1,5 cm, tebal 4 mm dengan sarungnya yang terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang (kooperatif), mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak serta masih menafkahi orangtuanya yang telah lanjut usia/renta

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bbg



KESATU

Primair

Bahwa terdakwa ARDILA alias BAPA MIKE, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau masih dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah “dengan sengaja melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat”, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, saat anak terdakwa sedang sakit demam di rumah terdakwa, kemudian istri terdakwa yaitu saksi SATRIANI SARLINI alias YANI meyuruh terdakwa untuk membeli obat, kemudian terdakwa pergi mencari obat di kios, namun karena tidak ada kios yang buka, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di depan rumahnya kemudian terdakwa melihat saksi korban BIHASA alias LA BATA yang dalam keadaan mabuk berteriak-teriak di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menegur saksi korban BIHASA alias LA BATA agar tidak ribut, kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban BIHASA alias LA BATA, setelah itu terdakwa emosi lalu mencabut 1 (satu) bilah pisau badik milik terdakwa yang terdakwa bawa di pinggang sebelah kiri, lalu terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau badik tersebut mengenai perut korban sebelah kanan, setelah itu korban terjatuh lalu tersangka pergi menyerahkan diri ke kepolisian setempat;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban BIHASA alias LA BATA mengalami luka sebagaimana Surat Keterangan dari Puskesmas Lede Nomor: 50/169/PKM-LD/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan satu luka tusuk pada bagian perut kanan atas dan luka lecet pada lengan sebelah kanan, kemudian dirujuk ke RSUD Bobong, selanjutnya saksi korban BIHASA alias LA BATA dirawat di Rumah sakit Luwuk selama 1 (satu) minggu;
- bahwa akibat dari luka tersebut saksi korban BIHASA alias LA BATA masih merasakan sakit selama ± 3 (tiga) bulan, sehingga dalam 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat beraktivitas secara normal.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.



Subsidiar

Bahwa terdakwa ARDILA alias BAPA MIKE, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau masih dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah “dengan sengaja melakukan penganiayaan”, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, saat anak terdakwa sedang sakit demam di rumah terdakwa, kemudian istri terdakwa yaitu saksi SATRIANI SARLINI alias YANI menyuruh terdakwa untuk membeli obat, kemudian terdakwa pergi mencari obat di kios, namun karena tidak ada kios yang buka, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di depan rumahnya kemudian terdakwa melihat saksi korban BIHASA alias LA BATA yang dalam keadaan mabuk berteriak-teriak di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menegur saksi korban BIHASA alias LA BATA agar tidak ribut, kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban BIHASA alias LA BATA, setelah itu terdakwa emosi lalu mencabut 1 (satu) bilah pisau badik milik terdakwa yang terdakwa bawa di pinggang sebelah kiri, lalu terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau badik tersebut mengenai perut korban sebelah kanan, setelah itu korban terjatuh lalu tersangka pergi menyerahkan diri ke kepolisian setempat;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban BIHASA alias LA BATA mengalami luka sebagaimana Surat Keterangan dari Puskesmas Lede Nomor: 50/169/PKM-LD/V/2019 tanggal 13 Mei 2019, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan satu luka tusuk pada bagian perut kanan atas dan luka lecet pada lengan sebelah kanan, kemudian dirujuk ke RSUD Bobong, selanjutnya saksi korban BIHASA alias LA BATA dirawat di Rumah sakit Luwuk selama 1 (satu) minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARDILA alias BAPA MIKE, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2019 atau masih dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, telah “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”, dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, saat anak terdakwa sedang sakit demam di rumah terdakwa, kemudian istri terdakwa yaitu saksi SATRIANI SARLINI alias YANI menyuruh terdakwa untuk membeli obat, kemudian terdakwa pergi mencari obat di kios, namun karena tidak ada kios yang buka, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa, sesampainya terdakwa di depan rumahnya kemudian terdakwa melihat saksi korban BIHASA alias LA BATA yang dalam keadaan mabuk berteriak-teriak di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menegur saksi korban BIHASA alias LA BATA agar tidak ribut, kemudian terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban BIHASA alias LA BATA, setelah itu terdakwa emosi lalu mencabut 1 (satu) bilah pisau badik milik terdakwa yang terdakwa bawa di pinggang sebelah kiri, lalu terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau badik tersebut mengenai perut korban sebelah kanan, setelah itu korban terjatuh lalu tersangka pergi menyerahkan diri ke kepolisian setempat;
- bahwa terdakwa membawa senjata tajam 1 (satu) bilah pisau badik milik terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BIHASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai saudara yang mana orangtua dari Terdakwa merupakan sepupu dari orang tua Saksi Namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman dengan pisau ke arah perut Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, sekitar pukul 02.00 WIT bertempat Di Dusun Haliba, Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa pada saat tersebut Saksi datang dalam keadaan mabuk ingin bertemu dengan Kakak Terdakwa namun Saksi tidak bertemu dengan kakak Terdakwa. Dalam keadaan yang sudah mabuk, Saksi berjalan kearah jalan depan rumah Terdakwa sambil berteriak kemudian Terdakwa Menghampiri Saksi dan terjadi adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa. Akibat adu mulut tersebut, Saksi dan Terdakwa berkelahi dan saling pukul namun Saksi tidak mengingat siapa yang memukul terlebih dahulu dan ketika perkelahian tersebut terjadi Terdakwa kemudian menusuk Saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian samping kanan perut Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang dibicarakan dengan Terdakwa ketika adu mulut tersebut terjadi karena Saksi dalam keadaan yang sudah mabuk dan Saksi mengetahui bahwa pada saat adu mulut tersebut terjadi Terdakwa dalam keadaan tidak mabuk dan sadar;
- Bahwa sebelum Saksi datang ke lokasi tersebut, Saksi meminum minuman tradisional "CAP TIKUS" sebanyak 1 (satu) botol di tempat penjual minuman;
- Bahwa pada saat penusukan tersebut, keadaan di lokasi tidak ada lampu penerangan dan gelap;
- Bahwa tujuan Saksi datang ke lokasi tersebut untuk bertemu dengan kakak Terdakwa untuk menanyakan kepada kakak Terdakwa



mengapa kakak Terdakwa diancam oleh orang lain namun pada saat tersebut Saksi tidak bertemu dengan kakak Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menusuk Saksi menggunakan alat apa. Saksi hanya merasakan ditusuk sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi melihat di bagian perut sudah keluar darah dan tidak lama kemudian Saksi tidak sadarkan diri dan ketika sadar Saksi sudah berada di Puskesmas Lede;
- Bahwa Saksi dirawat di Puskesmas Lede kemudian Saksi dirujuk ke RSUD Bobong dan dari RSUD Bobong Saksi kemudian dirujuk kembali ke rumah sakit di Kabupaten Banggai pada hari yang sama pada saat tersebut;
- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi di rawat di rumah sakit di Kabupaten Banggai selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa, Saksi merasa sakit dan tidak bisa melakukan pekerjaan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum penusukan tersebut terjadi Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi dan tidak memberikan bantuan pengobatan terhadap Saksi;
- Bahwa lokasi rumah Saksi berdekatan dengan lokasi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada dirinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas sebagian keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa Terdakwa ketika bertemu dengan Saksi tidak berkelahi ataupun memukul Saksi. Saksi hendak memukul Terdakwa namun untuk membela diri, Terdakwa menusuk Saksi dengan pisau/badik ke arah perut saksi

Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya.

2. **Saksi SATRIANI SARLINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai Istri Terdakwa yang menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2010;



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan Perbuatan Terdakwa yang melakukan penikaman kepada Saksi BIHASA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 01.30 WIT berlokasi Dusun Haliba, Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu yang mana pada saat tersebut Saksi dan Terdakwa pulang dari acara pesta pernikahan di Desa Langanu. Setibanya di rumah Saksi langsung ke rumah orang tua Saksi yang berada di sebelah rumah Saksi untuk menjemput anak Saksi yang sedang sakit. Sepulang dari rumah orang tua Saksi, Saksi menyuruh Terdakwa untuk membelikan obat untuk anak yang sedang sakit di kios dekat dengan tempat pesta pernikahan. Terdakwa kemudian pergi membeli obat tersebut dengan menggunakan motor dan tidak lama setelah itu Saksi BIHASA datang di depan halaman rumah dalam kondisi mabuk serta berteriak;
- Bahwa Saksi mendengar teriakan dari Saksi BIHASA yang dalam keadaan mabuk berteriak dengan kata-kata cacian dan mau membunuh orang-orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian sewaktu Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi BIHASA, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ayah Saksi dan pada saat Saksi keluar dari rumah, Saksi melihat Saksi BIHASA dalam keadaan terbaring di pekarangan rumah Saksi. Pada saat tersebut Saksi tidak melihat luka dari Saksi BIHASA karena di tempat tersebut dalam keadaan gelap;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa pisau yang ditunjukkan di persidangan adalah milik Terdakwa dan Terdakwa selalu membawa pisau tersebut setiap Terdakwa pergi keluar rumah;
- Bahwa usia anak Saksi pada saat kejadian tersebut berumur kurang lebih 1 (satu) tahun dan sekarang usia anak Saksi berusia 3 (tiga) tahun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.



3. **Saksi NURHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan kepada Saksi BIHASA;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Dusun Haliba, Desa Lede, Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu yang mana pada saat tersebut Saksi pulang dari acara pesta pernikahan (pesta joget) dan di acara tersebut Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Satriani Sarlini juga datang ke pesta tersebut. Sepulang dari acara tersebut Saksi melihat Saksi BIHASA datang ke depan rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan teman Saksi BIHASA yang juga mengendarai sepeda motor. Tidak lama setelah Saksi BIHASA datang, Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi BIHASA sedang beradu mulut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian sewaktu Terdakwa menusuk Saksi BIHASA. Saksi mengetahui hal tersebut ketika Terdakwa datang kepada Saksi dan menceritakan bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi BIHASA, kemudian Saksi melihat keadaan Saksi BIHASA yang sudah dalam keadaan luka di bagian perut sebelah kanan yang mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut, Saksi BIHASA kemudian diantarkan seseorang yang berada di lokasi tersebut ke Puskesmas sedangkan Saksi mengantarkan Terdakwa ke pihak kepolisian untuk menyerahkan diri;
 - Bahwa Saksi pada saat datang di pesta pernikahan tersebut tidak meminum minuman keras dan pada saat kejadian tersebut Saksi dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan hal-hal yang diterangkan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Dusun Haliba, Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu. Awalnya Terdakwa dengan istri Terdakwa yaitu Saksi SATRIANI SARLINI menghadiri acara pesta pernikahan di Desa Langanu. Sepulang dari acara pesta pernikahan Saksi SATRIANI SARLINI menyuruh Terdakwa untuk membelikan obat di kios karena anak Terdakwa sedang dalam keadaan sakit. Namun karena keadaan sudah larut malam, kios tersebut sudah tutup kemudian Terdakwa kembali ke rumah. Pada saat kembali ke rumah Terdakwa melihat Saksi NURHADI sedang mengamankan Saksi BIHASA yang berteriak di depan rumah Terdakwa hendak membawa pulang Saksi BIHASA yang dalam keadaan mabuk namun ajakan tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi BIHASA;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi BIHASA kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi BIHASA "*Jangan ribut karena anak saya sedang sakit dan jangan buat saya marah*" yang tidak dihiraukan oleh Saksi BIHASA dan terus berteriak. Karena Terdakwa emosi melihat Saksi BIHASA yang masih berteriak, Terdakwa kemudian hendak menampar wajah Saksi BIHASA namun hal tersebut tidak terjadi karena ditahan oleh Saksi NURHADI dan sempat terjatuh. Pada saat Terdakwa diantarkan untuk kembali ke rumah oleh seseorang dan Saksi NURHADI, tiba-tiba Saksi BIHASA datang ke arah Terdakwa dan mengayunkan tangan hendak memukul Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mengeluarkan pisau milik Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung menusuk perut Saksi BIHASA dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi selalu membawa pisau tersebut pada saat keluar rumah untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat menghadiri pesta pernikahan, Terdakwa tidak meminum minuman keras dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menusuk perut Saksi BIHASA dengan menggunakan pisau tidak seluruh bagian pisau tersebut masuk ke perut Terdakwa dan alasan Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi



BIHASA karena Terdakwa dalam keadaan emosi kepada Saksi BIHASA;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi BIHASA diantarkan seseorang ke Puskesmas Lede sedangkan Terdakwa diantarkan Saksi NURHADI untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga yang menjadi tanggungan Terdakwa yaitu 1 (satu) istri dan 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang/pegangan terbuat dari kayu berbentuk kepala burung dengan panjang 5 cm, isi pisau terbuat dari besi dengan panjang 13 cm, lebar 1,5 cm, tebal 4 mm dan dengan sarungnya yang terbuat dari kayu.

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Surat Keterangan dari Puskesmas Lede Nomor: 50/169/PKM-LD/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 atas nama Bihasa Alias La Bata yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa Hildawati, A.Md.Kep serta mengetahui Kepala Puskesmas Lede Hj. Mukminini La Idu, S.KM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban tiba di Puskesmas Lede dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit berat;
2. Korban mengeluh nyeri pada perut bagian kanan atas;
3. Pada luka tersebut terdapat kedalaman 5 cm x lebar 1,5 cm x panjang 4 cm;
4. Terhadap korban dilakukan pembersihan luka dan disertai 3 jahitan luka;
5. Terdapat luka lecet pada lengan bagian kanan;
6. Korban kemudian dirujuk ke RSUD Bobong



Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan satu luka tusuk pada bagian perut kanan atas dan luka lecet pada lengan sebelah kanan kemudian dirujuk ke RSUD Bobong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Dusun Haliba, Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa dan Saksi SATRIANI SARLINI pulang dari acara pesta pernikahan di Desa Langanu. Setibanya di rumah Saksi SATRIANI SARLINI menjemput anaknya yang sedang sakit di rumah orang tua Saksi SATRIANI SARLINI. Sepulang dari rumah orang tua, Saksi SATRIANI SARLINI menyuruh Terdakwa untuk membelikan obat untuk anaknya yang sedang sakit. Terdakwa kemudian pergi membeli obat dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama setelah Terdakwa pergi, Saksi BIHASA datang dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan mabuk serta berteriak di depan rumah Terdakwa dan Saksi SATRIANI SARLINI;
- Bahwa sepulang dari membeli obat, Terdakwa mendatangi Saksi BIHASA kemudian menegur Saksi BIHASA dan berkata *"jangan ribut karena anak saya sedang sakit dan jangan buat saya marah"* yang mana teguran tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi BIHASA. Karena Terdakwa emosi melihat Saksi BIHASA yang masih berteriak, Terdakwa kemudian hendak menampar wajah Saksi BIHASA namun hal tersebut tidak terjadi karena ditahan oleh Saksi NURHADI. Terdakwa kemudian diantarkan pulang oleh seseorang dan Saksi NURHADI;
- Bahwa ketika Terdakwa hendak kembali ke rumah, Terdakwa melihat Saksi BIHASA mendatangi Terdakwa dan mengayunkan tangan hendak memukul Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mengeluarkan pisau yang dibawa oleh Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung menusuk perut Saksi BIHASA dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mana Terdakwa menusuk dengan menggunakan pisau hingga sebagian dari pisau tersebut masuk ke perut Saksi BIHASA;
- Bahwa setelah Terdakwa menusuk Saksi BIHASA, Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi NURHADI kemudian Saksi



NURHADI datang untuk melihat keadaan Saksi BIHASA yang dalam keadaan luka di bagian perut sebelah kanan dan mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut, Saksi BIHASA kemudian diantarkan seseorang ke Puskesmas sedangkan Saksi Nurhadi mengantarkan Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi BIHASA kemudian mendapatkan perawat di Puskesmas Lede kemudian Saksi BIHASA dirujuk ke RSUD Bobong kemudian Saksi BIHASA dirujuk kembali ke rumah sakit di Kabupaten Banggai pada hari yang sama pada saat tersebut dan di rawat di rumah sakit di Kabupaten Banggai selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa ke arah perut Saksi BIHASA, Saksi BIHASA mengalami sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaannya kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Surat Keterangan dari Puskesmas Lede Nomor 50/169/PKM-LD/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 atas nama BIHASA Alias LA BATA diperoleh suatu kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan satu luka tusuk pada bagian perut kanan atas dan luka lecet pada sebelah kanan kemudian dirujuk ke RSUD Bobong.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu dakwaan alternatif dan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "**Barangsiapa**"
2. Unsur "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "BARANGSIAPA"

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan



mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ARDILA ALIAS BAPAK MIKE** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud Dengan Sengaja, namun dalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang memiliki maksud bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa "**dengan sengaja**" haruslah diartikan sebagai kesengajaan yang meliputi 3 (tiga) perwujudan yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W.P.J Pompe menyatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan tersebut merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penganiayaan (*mishandeling*)** menurut doktrin dan yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit dan luka



sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa **luka berat** berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Dusun Haliba, Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu, Terdakwa dan Saksi Satriani Sarlini pulang dari acara pesta pernikahan di Desa Langanu. Setibanya di rumah Saksi Satriani Sarlini menjemput anaknya yang sedang sakit di rumah orang tua Saksi Satriani Sarlini. Sepulang dari rumah orang tua, Saksi Satriani Sarlini menyuruh Terdakwa untuk membelikan obat untuk anaknya yang sedang sakit. Terdakwa kemudian pergi membeli obat dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama setelah Terdakwa pergi, Saksi Bihasa datang dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan mabuk serta berteriak di depan rumah Terdakwa dan Saksi Satriani Sarlini;

Menimbang, bahwa sepulang dari membeli obat, Terdakwa mendatangi Saksi Bihasa kemudian menegur Saksi Bihasa dan berkata "*jangan ribut karena anak saya sedang sakit dan jangan buat saya marah*" yang mana teguran tersebut tidak dihiraukan oleh Saksi Bihasa. Karena Terdakwa emosi melihat Saksi Bihasa yang masih berteriak, Terdakwa kemudian hendak menampar wajah Saksi Bihasa namun hal tersebut tidak terjadi karena ditahan oleh Saksi Nurhadi. Terdakwa kemudian diantarkan pulang oleh seseorang dan Saksi Nurhadi;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa hendak kembali ke rumah, Terdakwa melihat Saksi Bihasa mendatangi Terdakwa dan mengayunkan tangan hendak memukul Terdakwa. Melihat hal tersebut Terdakwa kemudian mengeluarkan pisau yang dibawa oleh Terdakwa dan dengan menggunakan



tangan kiri Terdakwa langsung menusuk perut Saksi BIHASA dengan menggunakan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mana Terdakwa menusuk dengan menggunakan pisau hingga sebagian dari pisau tersebut masuk ke perut Saksi BIHASA;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menusuk Saksi BIHASA, Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi NURHADI kemudian Saksi NURHADI datang untuk melihat keadaan Saksi BIHASA yang dalam keadaan luka di bagian perut sebelah kanan dan mengeluarkan darah. Melihat hal tersebut, Saksi BIHASA kemudian diantarkan seseorang ke Puskesmas sedangkan Saksi Nurhadi mengantarkan Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi BIHASA kemudian mendapatkan perawatan di Puskesmas Lede kemudian Saksi BIHASA dirujuk ke RSUD Bobong kemudian Saksi BIHASA dirujuk kembali ke rumah sakit di Kabupaten Banggai pada hari yang sama pada saat tersebut dan di rawat di rumah sakit di Kabupaten Banggai selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan dari Puskesmas Lede Nomor 50/169/PKM-LD/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 atas nama BIHASA Alias LA BATA diperoleh suatu kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan satu luka tusuk pada bagian perut kanan atas dan luka lecet pada sebelah kanan kemudian dirujuk ke RSUD Bobong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menusuk Saksi BIHASA dengan menggunakan pisau ke arah perut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat menusuk tersebut hal itu tentu akan menyebabkan luka bagi Saksi BIHASA oleh karena itu perbuatan Terdakwa dilakukan **dengan sengaja**. Selain itu akibat penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi BIHASA melakukan suatu perbuatan yang memenuhi unsur **penganiayaan** sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dengan dampak dari perbuatan tersebut adalah menimbulkan luka dan merusak kesehatan bagi diri Saksi BIHASA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi BIHASA yang menusuk Saksi BIHASA ke arah perut dengan menggunakan pisau yang mana pisau tersebut masuk sebagian sehingga akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi BIHASA harus mengalami perawatan selama 1 (satu) minggu di rumah sakit di Kabupaten Banggai diperkuat dengan Surat Keterangan dari Puskesmas Lede Nomor 50/169/PKM-LD/V/2019 tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 atas nama BIHASA Alias LA BATA diperoleh suatu kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tujuh tahun ini ditemukan satu luka tusuk pada bagian perut kanan atas dan luka lecet pada sebelah kanan kemudian dirujuk ke RSUD Bobong, merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan bahaya maut bagi diri Saksi BIHASA sebagaimana ketentuan dalam Pasal 90 KUHP oleh karena itu klasifikasi luka bagi diri Saksi BIHASA adalah **luka berat** sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut unsur kedua **“Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak, terhadap hal tersebut Majelis akan akan mempertimbangkan dengan tetap memperhatikan hal-hal yang memberatkan serta meringankan diri Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum serta fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang/pegangan terbuat dari kayu berbentuk kepala burung dengan panjang 5 (lima) cm, isi pisau terbuat dari besi dengan panjang 13

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bbg



(tiga belas) cm, lebar 1,5 (satu koma lima) cm, tebal 4 (empat) mm dengan sarungnya terbuat dari kayu merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan terhadap barang bukti tersebut memerlukan perlakuan khusus yang memerlukan teknologi dan biaya apabila dimusnahkan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk **Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan Jenis Tindak Pidana itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi BIHASA luka berat dan tidak dapat melakukan pekerjaannya selama 1 (satu) tahun lebih;
- Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh Saksi BIHASA;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Saksi BIHASA dalam keadaan mabuk dan mengganggu orang sekitar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDILA ALIAS BAPAK MIKE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau badik dengan gagang/pegangan terbuat dari kayu berbentuk kepala burung dengan panjang 5 (lima) cm, isi pisau terbuat dari besi dengan panjang 13 (tigabelas) cm, lebar 1,5 (satu koma lima) cm, tebal 4 (empat) mm dengan sarungnya terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh kami, HERMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua , WILLY MARSAOR, S.H., dan PANUSUNAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. ICHSAN SADARALAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh PUJO S. WARDOYO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

WILLY MARSAOR, S.H.

Ttd

PANUSUNAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

HERMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M.ICHSAN SADARALAM, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bbg